

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG BERSYARAT**

(Studi Kasus di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar

Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

WULANTIKA

931201919

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG BERSYARAT**

(Studi Kasus di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan

dalam menyelesaikan program Sarjana

Oleh:

WULANTIKA

931201919

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG BERSYARAT**

(Studi Kasus di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)

Ditulis Oleh:

WULANTIKA

931201919

Proposal Skripsi oleh Wulantika ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Mengetahui:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI

196203041998032000



Shevla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag

19920531 201903 2 010

NOTA DINAS

Kediri, 15 Juni 2023

Nomor :
Lampiran : 4 (empat) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada, Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama: Wulantika

NIM : 931201919


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Satu (S-1)


Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan trimakasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI
196203041998032000

Dosen Pembimbing II


Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag
19920531 201903 2 010

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 15 Juni 2023

Lampiran : 4 (empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada, Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di Jl. Sunan Ampel 07-Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama: Wulantika

NIM : 931201919

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Satu (S-1)

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diajukan dalam sidang munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan bapak kami ucapkan terimakasih, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI

196203041998032000

Dosen Pembimbing II



Shevla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag

19920531 201903 2 010

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERJANJIAN
HUTANG PIUTANG BERSYARAT (Studi Kasus Di Desa Selopanggung
Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**

**WULANTIKA
NIM.9.312.019.19**

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Fakultas Syariah Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 27 Juni 2023

Tim Penguji,

I. Penguji Utama

Drs. H. M. Mahdil Mawahib,
SH, M.Ag
Nip. 19640104 200003 1 002

(.....)

II. Penguji I

Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI
Nip. 196203041998032000

(.....)

III. Penguji II

Sheyla Nichlatus Sovia, Lc.,
M.Ag
Nip. 19920531 201903 2 010

(.....)

Kediri,

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Khamim, S. Ag.

Nip. 19640624 200212 1 00 1



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
PERPUSTAKAAN

Jl. Sunan Ampel No. 07 Ngronggo Kota Kediri
E-Mail: perpustakaan@iainkediri.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : WULANTIKA

NIM : 931201919

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH

E-mail address : wulantiwu99@gmail.com

Jenis Karya Ilmiah : Skripsi Tesis Disertasi
 Lain-lain (.....)

Judul Karya Ilmiah : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)

Dengan ini menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Kediri, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah tersebut diatas beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Kediri berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis dan pengembangan ilmu pengetahuan tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Kediri, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Kediri, 2 Agustus 2023

Penulis

(WULANTIKA)

MOTTO

إِنَّ الدِّينَ يُبَايِعُوكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۖ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ
نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِنَّا ۗ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۙ

Yang artinya: “Bahwasannya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah diatas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah akan memberinya pahala yang besar”. (Q.S. Al-Fath ayat 10)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wulantika

NIM : 931201919

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya. Apabila kemudian hari terbukti atau seluruhnya. Maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 03 Juli 2023

Penulis,



WULANTIKA

931201919

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT.

Benih cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku hormati, kusayangi dan kucintai, ayah dan ibu tercinta. Sebagai tanda bukti hormat dan rasa terimakasih yang tak terhingga belahan jiwaku ayah (alm. Ponimin) dan ibu Supiyem yang telah memberikan serta memenuhi kehidupanku dengan banyak kasih sayang yang tertuang dalam bentuk dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tak terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Hari terasa sepi tanpa senyuman begitupun kehidupanku saat ini sang bulan telah pergi sebelum melihat bintang kecilnya dapat bersinar cerah, akan tetapi sang bulan menitipkan benih-benih cahaya kebaikan sehingga membantu dan memenuhi bintang kecilnya dengan cahaya kehangatan yang melimpah. Sang bulan selalu mengajarkan kemandirian, kejujuran, dan keteguhan namun lupa mengajarkan cara bertahan ketika sang bulan pergi. Kupersembahkan karya kecilku ini untuk yang senantiasa ada saat suka maupun duka, selalu setia mendampingi saat kulemah tak berdaya yang selalu memanjatkan do'a untuk putrimu, dalam setiap sujudnys agar tercapai cita-citanya. Terimakasih ayahku tercinta dan ibuku sayang. Serta kuucapkan terimakasih kepada:

1. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI dan Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag yang selaku dosen pembimbing skripsi saya, terimakasih telah membantu, menasihati, mengajari, dan mengarahkan
2. Terimakasih untuk 2 kakak perempuanku dan 2 kakak laki-lakiku yang kusayangi dan selalu memberikan dukungan untukku
3. Sahabat terbaikku Eka Nurdia SDC dan Tiara Riskia F yang selalu memberikan *support*
4. Kakak/ bos cantik dan baik hati Viary serta keluarga besar butik Viarytales yang memberikanku kesempatan untuk meraih cita-cita, yang memberikanku kesempatan untuk selalu belajar
5. Terimakasih kepada mba guru Lusi Anggraini, dan juga partner, serta semua teman terbaikku
6. Buat temen-temen yang selalu memberikan dukungan moral dan material PEJUANG SH (Fernanda, Yunita, Ambar, Rieke) serta teman-teman HES angkatan 2019 baik dari kelas HES A, HES B, HES C, dan HES D serta teman-teman Magang dan KKN. Terimakasih telah memberikan banyak hal yang tidak dapat terlupakan.

ABSTRAK

WULANTIKA, Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI dan Ibu Pembimbing II Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri), IAIN Kediri, 2023

Kata Kunci: Perjanjian, Hutang Piutang, Bersyarat, Hukum Islam

Praktik perjanjian hutang piutang bersyarat merupakan suatu praktik hutang piutang berwujud barang (benih, pupuk dan obat-obatan) yang pembayarannya berupa uang, perjanjian hutang piutang yang terjadi di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri sudah lama berjalan kurang lebih 11 (sebelas) tahun. Praktik perjanjian hutang piutang bersyarat terjadi antara pengepul/bos sayur (*muqridh*) dengan petani sayur (*muqtaridh*). Di dalam perjanjian hutang piutang bersyarat dengan sistem modal diberi panen dibeli, dilaksanakan secara tidak tertulis sehingga teridentifikasi adanya kecurangan yang dilakukan oleh petani sayur. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tinjauan hukum Islam terhadap praktik perjanjian hutang piutang bersyarat. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mempunyai 2 (dua) rumusan masalah, yang pertama, bagaimana praktik perjanjian hutang piutang bersyarat yang ada di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri. Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik perjanjian hutang piutang bersyarat yang ada di desa Selopanggung kecamatan Semen kabupaten Kediri.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang menggunakan fakta-fakta empiris yang didapat dari observasi, wawancara, yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian hukum empiris menggunakan metode *deskriptif-kualitatif* dan merupakan pendekatan *socio-legal* yang berarti memberikan pemahaman mengenai hal tersebut menguntungkan atau merugikan masyarakat disuatu daerah tertentu.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, praktik perjanjian hutang piutang bersyarat dilakukan dengan cara petani sayur sebagai *muqtaridh*, meminta pinjaman modal berupa barang yang kemudian diberikan oleh pengepul/bos sayur sebagai *muqridh*. Kemudian dalam proses penyerahan yang terjadi antara kedua belah pihak tidaklah disebutkan melainkan secara lisan serta berdasar pada saling percaya/hukum adat (perjanjian tidak tertulis). Kedua, teridentifikasi adanya kecurangan dari pihak petani sayur yakni sebagian hasil panen yang seharusnya dijual kepada pengepul/bos sayur akan tetapi sebagian dijual kepasar langsung karena suatu alasan tertentu. Janji bersyarat harus jelas. Jika harga beli dari pengepul/bos sayur tidak jelas serta tidak sesuai bahkan lebih rendah dari harga pasar dalam membeli hasil panen petani sayur, maka akan merugikan pihak petani sayur. Maka, dengan adanya bersyarat itu keliru.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah wasyukurillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan iman dan Islam.

Shalawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad SAW yang telah memberikan syafaat kepada kita semua dari zaman Kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni adanya agama Islam.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama dalam hal bermuamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus dasar untuk melaksanakan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ajaran muamalah akan menahan manusia dari menghalalkan segala cara untuk mencari rizki. Muamalah mengajarkan manusia memperoleh rizki dengan cara yang halal dan baik.

Dalam melaksanakan hutang piutang yang baik hal yang paling penting diperhatikan adalah tidak adanya unsur riba. Hutang piutang yang baik adalah yang sesuai dengan rukun, syarat hutang piutang menurut hukum Islam, serta hutang piutang yang mendatangkan manfaat, dan tolong menolong.

Sering kali dalam kehidupan sehari-hari kita temui kecurangan-kecurangan dalam bermuamalah seperti riba yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Selain itu banyak juga yang kita jumpai masyarakat

melakukan suatu transaksi muamalah yang di dalamnya mencampurkan beberapa akad dan masyarakat tidak mengetahui bagaimana hukumnya dalam Islam.

Karya tulis ini dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri*" bermaksud ingin mengetahui bagaimana hukum Islam di desa Selopanggung dalam melaksanakan hutang piutang yang di dalamnya terdapat perjanjian bersyarat. Karya tulis yang menjadi salah satu syarat untuk gelar sarjana strata 1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

Penulisan skripsi ini tentunya tak lepas dari dukungan dan dorongan beberapa pihak. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor IAIN Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri
3. Ibu Dr. Hj. Nurul Hanani, MHI selaku dosen pembimbing I, penulis menyampaikan terimakasih atas bimbingan, motivasi, dan kesabaran dalam pengarahan.
4. Ibu Sheyla Nichlatus Sovia, Lc., M.Ag selaku dosen pembimbing II, penulis menyampaikan terimakasih atas bimbingan, motivasi, dan kesabaran dalam membimbing.
5. Ayahanda (Alm. Ponimin) dan Ibunda Supiyem atas do'a-do'a dan motivasinya.
6. Dan tentunya kepada pihak yang bersangkutan dan turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik serta saran sangat penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, apabila dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita dan menunjukkan jalan yang diridhoinya.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT., sekian dan terimakasih.

Kediri, 15 Juni 2023

Penulis,

Wulantika

Pedoman Transliterasi

A. Huruf Transliterasi

No.	Arab	Latin	Keterangan
1.	ا	Tidak dilambangkan	
2.	ب	B	
3.	ت	T	
4.	ث	ṡ	ṡ dengan titik di atasnya
5.	ج	J	
6.	ح	ḥ	ḥ dengan titik dibawahnya
7.	خ	Kh	
8.	د	D	
9.	ذ	Ẓ	Ẓ dengan titik di atasnya
10.	ر	R	
11.	ز	Z	
12.	س	S	
13.	ش	Sy	
14.	ص	ṣ	ṣ dengan titik dibawahnya
15.	ض	ḍ	ḍ dengan titik dibawahnya

16.	ط	ṭ	ṭ dengan titik dibawahnya
17.	ظ	ẓ	ẓ dengan titik dibawahnya
18.	ع	‘	
19.	غ	g	
20.	ف	F	
21.	ق	Q	
22.	ك	K	
23.	ل	L	
24.	م	m	
25.	ن	N	
26.	و	w	
27.	هـ	H	
28.	ء	‘	
29.	ي	y	

B. Konsonan Rangkap

Konsonan tangkap atau (*Shaddah*) yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan diatasnya.

أحمدية : ditulis Aḥmadīyah

Konsonan rangkap yang berasal dari bukan ya' nisbah ditulis dobel hurufnya.

دل : ditulis dobel hurufnya *dalla*

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis "ah",

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain (sebagai Mudaf) ditulis "at".

الله نعمة : ditulis *ni'mat Allah*

ال فطر زكاة : ditulis *zakāt al-fiṭr*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah i, dammah u, masing-masing dengan huruf tunggal

E. Vokal Panjang (madd)

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, Masing-masing dengan coretan di atas huruf a, i, dan u

F. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw" Masing-masing untuk أو dan أي

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika terdapat huruf alif + lam yang diikuti oleh huruf qamariyah maupun diikuti huruf shamsiyah, huruf al ditulis al-

الجماعة : ditulis *al-Jamā'ah*

الشيعة : ditulis *al-Shī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan diatas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata per kata

شيخ الاسلام : ditulis *Saykh al-Islām*

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, dan hadits), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Nota Dinas.....	iii
Nota Pembimbing	iv
Halaman Pengesahan	v
Halaman Motto.....	vi
Pernyataan Keaslian Tulisan	vii
Persembahan	viii
Abstrak.....	x
Kata Pengantar	xi
Transliterasi Arab.....	xiv
Daftar Isi.....	xviii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Fokus Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Perjanjian	15
1. Pengertian Perjanjian	15
2. Syarat Sah Perjanjian	16
3. Macam-macam Perjanjian.....	16
4. Wanprestasi Dalam Perjanjian Sebagai Bentuk Pelanggaran	18
B. Hutang.....	18
1. Pengertian Hutang Piutang.....	18
2. Hukum Hutang Piutang dan Dasar Hukumnya.....	20
3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang.....	21
4. Etika Dalam Transaksi (<i>Qardh</i>).....	23
5. Berakhirnya Akad Hutang Piutang (<i>Qardh</i>).....	24

BAB III : METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.....	26
2. Kehadiran Peneliti.....	26
3. Lokasi Penelitian.....	27
4. Data dan Sumber Data	27
5. Teknik Pengumpulan Data.....	28
6. Analisis Data.....	29
7. Uji Keabsahan Data	31

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	33
B. Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat	37

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat.....	47
--	----

BAB V : PEMBAHASAN

A. Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	54
B. Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Hutang Piutang Bersyarat Di Desa Selopanggung Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.....	60

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	66
C. Lampiran-lampiran.....	69